



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

KOTA SAWAHLUNTO

Sekretariat : Komplek PT. Bukit Asam (Persero) Bangunan W.54 Kel. Saringan Kecamatan Barangin
Kota Sawahlunto Telp. (0754) 62471 Email: baznaskota.sawahlunto@baznas.go.id

Nomor : 18 /BAZNAS-SWL/II/2026
Lampiran : -
Perihal : Penetapan Zakat Fitrah dan Fidyah Tahun 1447 H / 2026 M

Sawahlunto, 12 Februari 2026

Kepada Yth.:

Sdr. Ketua Unit Pengumpul Zakat (UPZ)
OPD / Camat / Kepala Desa/Lurah / Pengurus
Masjid / Mushalla se-Kota Sawahlunto
di -

Sawahlunto

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Berdasarkan hasil keputusan mudzakarah Bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Agama, Dinas Koperindag dan Kesra Setdako pada hari Kamis 12 Februari 2026 / 24 Sya'ban 1447 H bertempat di Kantor BAZNAS Kota Sawahlunto dapat kami sampaikan tentang penetapan besaran/nilai Zakat Fitrah dan Fidyah sebagai berikut:

A. ZAKAT FITRAH

1. Zakat fitrah dapat ditunaikan sejak awal Ramadhan, paling lambat sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri pada 1 Syawal 1447 H
2. Nilai zakat fitrah 3,1/3 liter beras atau 2,5 kg beras dengan nilai uang sebagai berikut:
 - a. Kategori I senilai Rp.47.500,- (harga beras tertinggi Rp.19.000/Kg)
 - b. Kategori II senilai Rp.46.500,- (harga beras Rp.18.500/Kg)
 - c. Kategori III senilai Rp.44.000,- (harga beras Rp.17.000/Kg)
 - d. Kategori IV senilai Rp.40.000,- (harga beras Rp.16.000/Kg)
- e. Pembayaran zakat fitrah dapat ditunaikan dalam bentuk beras atau uang.
- f. Nilai zakat fitrah tersebut di atas merupakan pedoman umum, sedangkan dalam pelaksanaan disesuaikan dengan harga beras setempat dan yang biasa dikonsumsi oleh umat.
- g. Zakat fitrah dipungut dan disalurkan oleh masing-masing UPZ / Panitia yang dibentuk dan di SK-kan oleh BAZNAS Kota Sawahlunto.
- h. Jika terjadi kelebihan besaran/nilai zakat yang ditunaikan akan menjadi pahala sedekah bagi muzaki
- i. Penghitungan nilai zakat yang ditunaikan berdasarkan hasil survei harga pasar yang dilakukan bersama-sama dalam waktu 2 minggu terakhir.

B. FIDYAH


Syarat pembayaran fidyah satu hari puasa yang ditinggalkan, maka nilai fidyah yang dibayarkan sebesar biaya satu kali makan boleh dengan beras, uang atau nasi bungkus sesuai dengan apa yang dikonsumsi. Kriteria yang wajib membayar fidyah adalah ibu hamil dan menyusui, orang sakit yang tidak mungkin sembuh dan orang tua yang sudah tidak berpuasa lagi. Besaran fidyah yang dibayarkan sebagai berikut :

1. Kategori I Rp.40.000
2. Kategori II Rp.30.000
3. Kategori III Rp.24.000
4. Kategori IV Rp.20.000

Demikianlah penetapan zakat fitrah dan fidyah ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kota Sawahlunto

KETUA



H. EDRIZON EFFENDI KHATIB BASA, SE


Mengetahui:

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Sawahlunto



DR. H. DEDI WANDRA, MA

Ketua Majelis Ulama Indonesia
Kota Sawahlunto



FADLIH RIFENTA, S.Pd.I, M. Ag

Tembusan:

1. Walikota Kota Sawahlunto
2. Arsip